

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita tersebut dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni dalam alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 mengenai peningkatan perekonomian nasional indonesia, yang berbunyi bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, hal yang penting adalah penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi atau usaha-usaha yang berperan penting dalam kehidupan orang banyak. Dalam hal ini, maka negara mempunyai wewenang penuh atas pengelolaan sumber dayanya untuk kemakmuran dan keadilan orang banyak. Berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, satu diantaraya melalui perseroan Terbatas (PT) yang merupakan suatu bentuk organisasi bisnis yang sangat penting di dalam perkembangan dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Koesnoe, *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Ditinjau dari Hukum Adat*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun X No, 120, Jakarta, 1995, hlm. 91

<sup>2</sup> Winda Vilianita, *Penerapan Good Corporate Governance dan Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Subsidiary pada Holding Bumn [Studi Kasus PT Pupuk Indonesia (Persero)]*

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang sangat populer dipergunakan masyarakat untuk menjalankan sebuah bisnis. Eksistensi PT yang sangat kuat dalam dunia bisnis ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan berbentuk PT. Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>3</sup> Definisi Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum. Status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum memberikan konsekuensi yuridis bahwa suatu perseroan terbatas dapat memiliki harta kekayaan sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, serta berwenang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (diluar maupun didalam Pengadilan).<sup>4</sup>

Perseroan terbatas sendiri dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Sedangkan Badan Usaha

---

*Terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang]* J. Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016, hlm. 1

<sup>3</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan, 1984, hal. 85

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 8.

Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki pemerintah.<sup>5</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang seluruhnya dijalankan oleh negara, yang mana dari modal, tujuan, organ, hingga kegiatan usahanya dimiliki dan dijalankan oleh negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara untuk mengelola kekayaan alam serta cabang produksi strategis berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN (UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan dan terdapat hak Istimewa yang dimiliki negara. BUMN dalam pembentukannya memiliki peran strategis hampir menguasai seluruh sektor perekonomian sehingga perlu diberikan fasilitas dalam menentukan usahanya namun tidak lepas dari prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 9 UUBUMN yaitu BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Pendirian BUMN dapat didasarkan pada sifat usaha yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bentuk badan usaha yaitu BUMN Perum dan BUMN Persero. BUMN Perum menurut Pasal 1 angka 5 UUBUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan

---

<sup>5</sup> Yustini, L. W., Aprita, S., & Al Fajri, M. A. A. (2023). *Analisis Kepailitan PT Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(4), 1209-1220.

prinsip pengelolaan perusahaan, sedangkan BUMN Persero menurut Pasal 1 angka 3 UU BUMN adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dalam pembangunan perokonomian negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan penting sebagai penopang pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN Persero tidak hanya menjalankan kegiatan usahanya saja, namun juga harus mematuhi peraturan yang ada. BUMN di Indonesia dalam menjalankan pelaksanaan perannya tersebut dapat diwujudkan pada hampir seluruh bidang perekonomian. Peran bidang tersebut ditujukan bagi perusahaan yang kurang diminati pada sektor swasta karena dianggap kurang menguntungkan, oleh sebab itu kemudian BUMN berperan untuk melakukan kegiatan pada bidang tersebut yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak. BUMN juga memiliki tugas sebagai pelaksana pelayanan umum (publik), penyeimbang kekuatan swasta besar dan ikut mengembangkan usaha kecil. BUMN juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang cukup berpengaruh dalam berbagai bumn bentuk pajak, deviden, dan hasil privatisasi.<sup>6</sup>

Untuk tercapainya tujuan dibentuknya BUMN tersebut, diperlukan BUMN yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kegiatan usaha BUMN Persero dapat berjalan lancar apabila dikelola secara optimal, tetapi sebaliknya apabila pengelolaan kegiatan usahanya tidak maksimal, akan timbul permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada BUMN Persero dapat berasal

---

<sup>6</sup> Waskito, Prasojo Agus. "Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." NOVUM: JURNAL HUKUM 3, no. 1 (2016): 28-37.

dari dua penyebab utama yaitu *pertama*, sebab internal perusahaan yang dapat berupa masalah dalam pihak direksi dan manajemen perusahaan.

*Kedua*, sebab eksternal perusahaan bisa disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis. Kedua sebab tersebut dapat mengganggu kinerja perusahaan BUMN yang akhirnya mendapat kerugian terus menerus serta perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Permasalahan utang tersebut menurut Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU) yaitu yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>7</sup>

Kepailitan merupakan hal yang lumrah bagi kalangan pelaku usaha dan memang menjadi suatu risiko yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha manapun yang menjalankan bisnis atau perusahaan. Begitu juga pada BUMN Persero dapat mengalami risiko kerugian yang timbul dari bisnis yang berjalan. Kerugian yang dialami dapat menimbulkan utang bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian tersebut. Yang menjadi persoalan serius adalah ketika pelaku usaha yang mengalami kerugian dan berutang adalah entitas BUMN yang usahanya menyangkut pemerintahan dan hajat hidup orang banyak. Hal-hal demikian tentu saja menimbulkan dampak kerugian bagi BUMN itu sendiri dan secara tidak langsung bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 62

<sup>8</sup> Emanuella Tiara Hamanda. 2021. ‘Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas PT. (Persero) Dalam Pembentukan Anak Perusahaan BUMN’, *Merdeka Law Journal*, hlm. 2.

Kepailitan sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Secara umum, kepailitan tentu akan terjadi apabila perusahaan tidak mampu membayar segala kewajiban yang dimilikinya kepada kreditur. Bagi Persero, kepailitan dapat dilakukan bilamana debitur memiliki dua atau lebih kreditur yang telah jatuh tempo utang dan dapat ditagih, namun debitur tidak mampu membayar utangnya, maka kreditur maupun debitur dapat melakukan permohonan kepailitan kepada pengadilan.

Dalam permohonan kepailitan BUMN, terdapat keraguan dalam hal pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN Persero. Pada dasarnya, permohonan kepailitan terhadap BUMN telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UUKPKPU. Permohonan kepailitan terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham (Perum), sedangkan BUMN yang terbagi atas saham (Persero) dapat dipailitkan oleh siapa saja dari para krediturnya. Terdapat keraguan dalam definisi BUMN yang permohonan kepailitannya hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan dalam UUKPKPU. Karena definisi tersebut belum dapat diselaraskan dengan definisi BUMN dalam UUBUMN dan UUPT.

Ketika BUMN dinyatakan pailit, maka seluruh aset BUMN akan berada dalam sita umum, harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para kreditor bahwa dengan seluruh aset dapat memenuhi kewajiban untuk

membayar utang terhadap para kreditor.<sup>9</sup> Disamping itu, untuk pelaksanaan sita umum kepailitan BUMN tidaklah mudah mengingat terdapat kekayaan negara di dalam perusahaan yang dilakukan penyertaan langsung sebagai modal pendirian BUMN Persero. Sebagaimana bunyi dari Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) Pasal 1 angka 1 bahwa:

“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”

Sehingga memiliki konsekuensi dapat berupa larangan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

1. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;
3. barang milik negara yang termasuk barang milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
4. barang milik negara yang termasuk barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.

---

<sup>9</sup> Andriani Nurdin,. *Kepailitan BUMN Persero berdasarkan asas kepastian hukum/Andriani Nurdin*. Bandung : Alumni, 2012, hlm. 23

Pada prakteknya, di Indonesia sendiri terdapat perusahaan yang merupakan BUMN yang dalam putusan pengadilan negeri menyebutkan alasan tidak dapat memutus perusahaan tersebut pailit dikarenakan adanya larangan penyitaan aset negara berdasarkan pasal 50 UUPN, yang mana dapat merugikan para kreditornya. Alasan pengadilan menyatakan larangan penyitaan aset negara dikarenakan menurut pengadilan dalam PT. Istaka Karya terdapat aset negara, yaitu kepemilikan pemerintah dalam perusahaan atas seluruhnya. Adanya kepemilikan aset negara dalam perusahaan tersebut juga menjadi alasan terhadap siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan BUMN Persero.

Kasus ini berawal sejak PT. JAIC mengajukan permohonan pailit atas PT. Istaka Karya atas hutang yang belum dibayarkan dan telah jatuh tempo sebesar US\$ 7.645.000.-. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pailit melalui Putusan Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST. Kemudian PT. Jaic mengajukan kasasi atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pailit PT. Jaic melalui Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 karena menganggap judex facti telah salah menerapkan hukum.

Pada tingkat kasasi pada putusan No. 124 K/Pdt.Sus/2011, pemohon kasasi yang sebelumnya juga pemohon atas kepailitan PT Istaka Karya, yang mana menyebutkan proses kepailitan PT. Istaka Karya hakim pada pengadilan negeri mengalami kerancuan alasan-alasan dalam putusan terhadap aturan-aturan yang berlaku terhadap kepemilikan aset negara dalam BUMN Persero Istaka Karya. Pemohon Kasasi yaitu PT. Jaic Indonesia memberikan alasan mengenai kepemilikan dalam PT. Isataka Karya. Menurut PT. Jaic Indonesia Pengadilan negeri telah keliru dalam mengklasifikasikan PT. Istaka Karya sebagai BUMN

yang bergerak di bidang kepentingan publik. Menurut pemohon kasasi, Istaka Karya bukanlah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dikarenakan pada pasal 2 ayat (5) UUKPKPU menyebutkan:

“...Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham...”.

Dengan penjelasan di atas jelas merujuk pada BUMN yang berbentuk Perum, dimana seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan PT. Istaka Karya merupakan BUMN yang berbentuk Persero yang modalnya justru terbagi atas saham-saham dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana normalnya perusahaan-perusahaan swasta yang tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan.

Hakim pada Pengadilan Negeri juga sedikit keliru dalam memahami dan menerapkan hukum pertimbangannya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 50 UUPN menyebutkan larangan bagi pihak manapun melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik Negara/Daerah. Menurut Pemohon Kasasi PT. Isataka Karya tidak dapat dikategorikan sebagai “uang atau surat berharga milik negara”, karena penyertaan modal Negara dalam BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUBUMN. Dengan demikian, sebagai BUMN Persero yang modalnya terbagi atas saham, PT. Istaka Karya dapat dimohonkan pailit oleh krediturnya dan pengadilan mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. Istaka Karya dan dapat melakukan proses penyitaan asetnya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Pembaruan regulasi melalui lahirnya Undang-Undang BUMN yang baru memberikan dampak signifikan terhadap pengaturan kepailitan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) terhadap BUMN berbentuk Persero. Penguatan kembali prinsip pemisahan kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 4A dan Pasal 4B yang menegaskan bahwa modal negara yang disetorkan ke dalam BUMN beralih menjadi kekayaan perusahaan sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, serta bahwa seluruh keuntungan dan kerugian melekat pada BUMN menempatkan BUMN Persero secara lebih tegas sebagai pelaku usaha yang beroperasi dalam rezim hukum privat. Implikasi dari penegasan tersebut adalah bahwa BUMN Persero tidak lagi dapat diperlakukan sebagai perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan kekayaan, melainkan sebagai perusahaan yang wajib tunduk pada norma-hukum bisnis dan mekanisme penyelesaian kewajiban utang sebagaimana diterapkan pada korporasi pada umumnya. Dengan penataan demikian, keberlakuan UUKPKPU justru semakin menonjol, karena tidak terdapat ketentuan yang memberikan kekebalan khusus bagi BUMN Persero untuk dikecualikan dari proses kepailitan sepanjang syarat-syarat formil dan materiilnya terpenuhi. Selain itu, restrukturisasi tata kelola investasi negara melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semakin memperjelas batas antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN, sehingga aset BUMN dipandang sebagai harta privat yang dapat dikenai sita umum dalam proses kepailitan. Dengan demikian, keterkaitan antara UU BUMN yang baru dan UUKPKPU tidak hanya muncul pada tingkat

normatif, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dan mendorong terciptanya mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang adil dan setara bagi BUMN Persero sebagaimana diterapkan pada perseroan terbatas lainnya.

Oleh karena adanya kekeliruan, tidak harmonisnya bahkan bertentangannya ketentuan undang-undang yang terkait dalam sita umum aset BUMN Persero, serta perbedaan pandangan hakim dalam pengadilan terhadap kedudukan aset negara dalam BUMN Persero menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, maka dari itu saya ingin membahas mengenai tinjauan hukum terhadap sita umum aset BUMN Persero dalam konteks Undang- Undang perbendaharaan Negara menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kepailitan pada PT. Istaka Karya sebagai BUMN Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011)?
2. Bagaimana kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang mengalami kepailitan dalam konteks adanya larangan penyitaan asset negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kepailitan PT. Istaka Karya sebagai BUMN Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011)
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang mengalami kepailitan dalam konteks adanya larangan penyitaan asset negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan penelitian ini dapat memberikan kejelasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai sita umum atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat sebagai pengetahuan terkait ketentuan sita umum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit

memberikan masukan dan sumber dalam keilmuan perdata dan khususnya dalam kepailitan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan ataupun sebagai referensi bagi pemerintah dalam pengembangan hukum dalam hal sita umum aset BUMN Persero
- b. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat atau pun perusahaan terhadap sita umum aset BUMN Persero

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>10</sup>

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>11</sup>

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis, menggunakan bahan utama yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Antara lain sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, Hlm. 5

<sup>11</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan Pustaka.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sita umum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum deskriptif, dimana bertujuan memberikan gambaran yang rinci dan jelas dari semua data yang dikumpulkan. Pendekatan ini secara langsung terkait dengan judul karya yang sedang dianalisis, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pendekatan deskriptif ini secara langsung terkait dengan judul karya yang sedang dianalisis, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, khususnya terkait dengan pemahaman dan analisis terhadap sita umum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu data atau informasi yang bersumber dari bahan

---

<sup>12</sup> Soejono, H. Abdurrahmman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

#### 4. Jenis Data

Jenis Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat dan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip hukum, dan Doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain bahan hukumnya adalah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang -Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Nomor putusan No. 124 K/Pdt.Sus/2011.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian hukum dan karya hukum baik dalam bentuk buku, literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan topik penelitian ini .

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lerasi dari *internet*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis<sup>13</sup>. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing yang terkait dengan sita umum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses *editing*, yaitu dengan pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapikannya agar teratur dan sempurna.

### b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data dari peraturan-perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21.

menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

